

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah berabad-abad lamanya ekonomi dunia didominasi oleh sistem bunga, dan hampir semua transaksi khususnya dalam perbankan dikaitkan dengan bunga. pengalaman ratusan tahun dalam dominasi bunga telah membuktikan ketidakberdayaan sistem ini dalam menjembatani ketimpangan ekonomi, bahkan menjadi faktor terjadinya ketimpangan ini. Banyak orang kaya yang menjadi semakin kaya di atas beban orang lain, begitu juga banyak negara mencapai kemakmurannya di atas kemiskinan negara lain. Kesenjangan ekonomi semakin melebar antara negara maju dan negara berkembang, sedangkan di dalam negara berkembang kesenjangan itu semakin dalam.¹

Atas fenomena seperti diatas hanya sedikit orang yang menyadari bahaya bunga bagi terciptanya keadilan ekonomi. Pemerintah diberbagai negara menjadi sangat sibuk dengan sistem bunga dan yang sudah menjadi build-in dalam sistem itu adalah sifat kapitalistik dan diskriminatif. Dan karena kelemahan sistem itu pula pemerintah di negara-negara bersangkutan menjadi sibuk menambal kekurangan itu dengan berbagai program dan peraturan yang memaksa orang yang diuntungkan agar menaruh simpati kepada orang yang merasa di rugikan dalam sistem bunga itu.²

Walaupun demikian kita patut bersyukur ketika dominasi itu berada dipuncaknya, Undang-Undang no. 7 tahun 1992 dengan segala ketentuan dan keputusan yang mendukung UU tersebut telah mengundang lembaga keuangan syariah yang anti riba. Kedatangan lembaga keuangan ini disambut dengan perasaan suka cita oleh berbagai

¹Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan*, (Jakarta: CV. Rajawali), 1982

²Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djambatan, 2003), Cet. ke-2, h. 214

kalangan umat Islam, dukungan mereka diwujudkan dengan berdirinya lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank.³

Setelah itu, fenomena meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah mendapat respon positif dari pemerintah yang antara lain dikeluarkannya UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan yang menetapkan bahwa perbankan di Indonesia menganut dual banking sistem, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perundang-undangan tersebut selanjutnya disempurnakan dengan UU No.10 tahun 1998, guna memberikan landasan hukum yang lebih jelas bagi operasional perbankan syariah nasional.⁴

Sebagaimana kita maklumi, perbankan syariah adalah salah satu unsur dari sistem keuangan syariah. Kesemarakannya perkembangan perbankan syariah nasional juga diikuti dengan lembaga-lembaga keuangan syariah dan kegiatan ekonomi yang diidentifikasi sebagai sesuai dengan sistem syariah.

Seiring dengan perputaran waktu, perkembangan bank syariah dan lembaga-lembaga syariah lainnya mengalami booming pada era reformasi yang ditandai dengan perubahan UU No. 7 tahun 1992 menjadi UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan. Dalam Undang-Undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum jenis-jenis usaha yang dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-Undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversikan dirinya secara total menjadi bank syariah, tampak peluang tersebut disambut antusias oleh masyarakat perbankan, dimana sejumlah bank mulai memberikan perhatian dalam bidang perbankan syariah, itu terbukti dengan banyaknya bank konvensional yang sudah membuka cabang syariah.

³Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta, Ekonisia, 2003), h. 158

⁴Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djambatan, 2003), Cet. ke-2, h. 214

Bank sebagai lembaga keuangan perlu mengkomunikasikan setiap produk yang mereka tawarkan. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui dan memiliki minat membeli manfaat dari produk yang di tawarkan sesuai dengan kebutuhannya dan keinginannya. Banyak bank menawarkan produknya, baik produk baru atau suatu pengembangan dari produk lama. Diantara mereka ada yang gagal dan tidak sukses dalam merebut kepuasan konsumen. Hal ini disebabkan karena pasar pembeli yang selalu berubah-ubah. Beberapa kepuasan nasabah yang dimaksud antara lain:⁵

1. Keamanannya terjamin atau penarikannya mudah dilakukan
2. Mudah dan praktis, tidak berbelit-belit jika kita ingin menandatangani uang dan mudah dipindahkan ke rekening giro atau tabungan serta mudah memindahkan dana dalam jumlah besar dan kecil.

BMT Marhamah merupakan salah satu lembaga syariah yang mengeluarkan produk-produknya berdasarkan prinsip syariah, salah satu produknya adalah Produk pembiayaan Musyarakah. Musyarakah merupakan salah satu produk dari BMT Marhamah yang paling banyak diminati oleh masyarakat Wonosobo karena mayoritas orang wonosobo adalah pengusaha.

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud ingin membahasnya lebih lanjut mengenai “ STRATEGI PEMASARAN PRODUK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BMT MARHAMAH WONOSOBO ”.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas dan agar pembahasan ini lebih terarah dan tidak melebar, penulis membatasinya hanya pada analisis strategi pemasaran yang diterapkan oleh BMT MARHAMAH Wonosobo. Adapun perumusan masalah adalah sebagai berikut:

⁵Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, h. 210

1. Bagaimana strategi pemasaran produk pembiayaan Musyarakah pada BMT Marhamah Wonosobo?
2. Bagaimana upaya peningkatan pemasaran di BMT Marhamah Wonosobo ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui strategi pemasaran produk pembiayaan Musyarakah di BMT Marhamah wonosobo.
- b. Dapat mengetahui peningkatan pemasaran produk musyarakah di BMT Marhamah Wonosobo.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

- a. Bagi penulis mendapat pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas mengenai produk musyarakah di BMT Marhamah.
- b. Untuk memperkaya yayasan pengetahuan ilmiah sehingga dapat di jadikan dasar serta sebagai salah satu studi banding bagi penulis lainnya untuk melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa pembiayaan Musyarakah pada BMT Marhamah Wonosobo memberikan manfaat terhadap perkembangan usaha kecil nasabahnya.

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penulis akan menggunakan jenis penelitian analisis kualitatif yang bersifat analisis deskriptif yaitu dengan mengumpulkan, menyusun dan

mendeskripsikan berbagai dokumen, data dan informasi yang aktual. Data-data yang telah diperoleh akan diinterpretasikan dalam bentuk pemaparan dan analisa sehingga penulis dapat memberikan kesimpulan pada penelitian ini.

2. Sumber Data

Jenis data yang diberlakukan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Data primer dalam penulisan ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari BMT Marhamah Wonosobo. Untuk memperoleh data primer ini, penulis mengadakan wawancara secara langsung dengan pihak BMT.
- b. Data sekunder penulis mengambil dari buku-buku, internet dan penelitian terdahulu dan sumber-sumber tertulis lainnya yang mengandung informasi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

c. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini di Jl.T.jogonegoro Km 0,5 Wonosobo Telp/fax (0286)321556,324716.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data yang relevan, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan cara :

a. Riset Kepustakaan (library research)

Riset ini dimaksudkan untuk mendapatkan acuan teori dalam melengkapi data yang ada. Dengan cara membaca buku-buku teks, mempelajari literatur dan catatan, yang sesuai dengan masalah yang dibahas dalam Tugas Akhir ini Agar yang diperoleh benar-benar memiliki landasan teori dan acuan yang jelas.

b. Riset Lapangan (field research)

Riset lapangan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data primer dilakukan peneliti sebagai pelengkap data dalam hasil penelitian kelak yaitu dengan melakukan wawancara dengan pejabat yang berwenang untuk memperoleh data yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diperlukan agar didapat kejelasan arah dalam pembahasan masalah yang dihadapi. Oleh karena itu sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, maka penulisan dalam karya ilmiah Tugas Akhir ini, penulis bagi menjadi 4 (empat) bab yaitu :

BAB I :

Pendahuluan sebagai gambaran umum tentang penulisan Tugas Akhir. Pada bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II :

Profile BMT Marhamah Wonosobo yang meliputi: Sejarah Berdirinya BMT Marhamah, Visi dan Misi BMT Marhamah, Struktur Organisasi, Produk BMT Marhamah.

BAB III :

Analisis dan Pembahasan membahas tentang akad musyarakah secara terperinci, Strategi Pemasaran Produk Musyarakah BMT Marhamah, upaya peningkatan pemasaran di BMT Marhamah Wonosobo dan tahap-tahap pengajuan pembiayaan musyarakah.

BAB IV :

Penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut.